



PUTUSAN

Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx Binti xxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Margodadi Utara RT.001 RW. 001 Pekon Margodadi Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **xxxxxxxxxxxxx, S.H, Advokat/pengacara dan Consultan Hukum** pada Kantor Hukum **xxxxxxxxxxxxx, S.H & Rekan** yang berkedudukan di Jl.Ir Juanda Dusun Waysom Rt 005 Rw 002 Pekon xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Tanggamus, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M e l a w a n

Xxxxxxxxxx Bin xxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Pulau Morotai Gg. M. Saleh Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 16 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tanggal 15 Oktober 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan Tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, Sebagaimana tercatat dalam Fotokopi Akta Nikah Nomor 243/36/X/2014 Tanggal 17 Desember 2018;
2. Bahwa Perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, dan Warahah yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa sewaktu menikah **Penggugat** berstatus Perawan dan **Tergugat** berstatus Jejak dan dilaksanakan suka sama suka;
4. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Wayhalim Kota Bandar Lampung selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Pekon Margodadi Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus sampai dengan berpisah;
5. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Qyanu Gibran Algozali, umur 3 Tahun, Saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat;**
6. Bahwa kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi Perselisihan dan Pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Februari Tahun 2017 sampai dengan berpisah, yang penyebabnya antara lain :
 - Setiap terjadi pertengkaran, Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat ;
 - Faktor Ekonomi, Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri bahkan Tergugat pernah meludahi Penggugat hanya karena hal sepele;
7. Bahwa Puncak dari percekocokan antara **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi pada bulan Agustus 2017 Penyebabnya adalah bahwa setiap kali terjadi Pertengkaran **Tergugat** sering bersikap kasar kepada **Penggugat** dan **Tergugat** tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat hingga akhirnya **Penggugat** merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan bahtera

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No 0071/Pdt.G/2019 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga nya dengan **Tergugat**. Oleh karena itu **Penggugat** memutuskan untuk pulang kerumah orang tua **Penggugat** sampai sekarang;

8. Bahwa **Penggugat** telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga ,namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa terhadap Prilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Tanggamus;

10. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan Perkawinan, serta telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah no. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan huku untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya Perkara;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus dala hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, Sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra **Tergugat** (xxxxxxx Bin xxxxxxxx) terhadap **Penggugat** (XXxxxxxxxxx Binti xxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No 0071/Pdt.G/2019 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menyatakan tetap pada gugatan dan tidak ada perubahan atau tambahan apapun;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1806135310940002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tertanggal 18 Desember 2018, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/36/X/2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus tanggal 17 Desember 2018, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1.-----Xxxxxxxx bin xxxxxxxx , identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena Saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxxx Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir dan bertindak sebagai wali nikah Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dengan mengontrak rumah di Bandar Lampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkar;an Penggugat dan Tergugat ketika Saksi berkunjung ke tempat kediaman mereka;
- Bahwa Penyebab pertengkar;an tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan jika marah Tergugat suka meludahi muka Penggugat Saksi juga pernah dimaki-maki oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2017 sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat pulang dan tinggal di rumah Saksi;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No 0071/Pdt.G/2019 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk hidup bersama lagi;
- Bahwa Sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa upaya perdamaian oleh pihak keluarga tidak berhasil;
- Bahwa sebagai ayah, Saksi tidak keberatan Penggugat bercerai;

2.-----XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah XXXXXXXXXXXX Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah, mereka tinggal di Bandar Lampung dengan mengontrak rumah di sana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak mereka punya anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ,namun mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk hidup bersama lagi;
- Bahwa Sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pihak keluarga tidak keberatan jika Penggugat dan Tergugat bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No 0071/Pdt.G/2019 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No 0071/Pdt.G/2019 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 145 Rbg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diproses dan dijatuhkan putusan secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian ini termasuk perkara khusus (*Lex Specialis*) dan untuk melepaskan ikatan perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Sugiharjo bin Tuni dan Dikut Sumaryanto bin Sagiman;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No 0071/Pdt.G/2019 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Sugiharjo bin Tuni dan Dikut Sumaryanto bin Sagiman, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi tersebut dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidak rukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis berpendapat keterangan saksi yang demikian secara meteriil relevan dan bersesuaian dengan dalil/alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat yang telah memberikan keterangan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2017 tanpa mengetahui sebab pisahnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu tahu adanya sebab/alasan hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun realitanya telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun lebih, sehingga materi keterangan saksi yang demikian mempunyai kekuatan Hukum berdasarkan Yurisprudensi mahkamah Agung Nomor : 229/K/AG/2003;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

----Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No 0071/Pdt.G/2019 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah Tanggal 15 Oktober 2014, dan dikaruniai 2 orang anak bernama Qiyanu Gibran Algozali, umur 3 tahun Anak tersebut dalam asuhan Penggugat

-Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

----Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

-- -Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah 1 tahun 6 bulan berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga dengan baik seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No 0071/Pdt.G/2019 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Ricki Harianto Bin Samirin) terhadap Penggugat (Reni Oktavia Binti Sugiharjo);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **13 Maret 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **6 Rajab 1440 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Ade Firman Fathoni, SHI., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Maswari, SHI., MHI.** dan **Achmad Iftauddin, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Herfi Meilina, SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No 0071/Pdt.G/2019 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Firman Fathoni, SHI., M.Si.

HAKIM ANGGOTA,

Maswari, SHI., MHI.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

PANITERA PENGANTI,

Herfi Meilina, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	425.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	Rp.	6.000,-
J U M L A H	Rp.	516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No 0071/Pdt.G/2019 /PA.Tgm